

**Catatan hasil diskusi "Membedah Implementasi Skema-Skema Pemberdayaan Masyarakat dalam PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008:**

- Diperlukan kesepemahaman bersama terhadap implementasi pemberdayaan masyarakat khususnya HKm
- HKm merupakan skema Pemberdayaan masyarakat yang sudah direspon sangat baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Sejarah panjang masyarakat di Kabupaten Lampung Barat (yang saat ini menjadi kelompok tani HKM) turut berpengaruh terhadap semangat perjuangan masyarakat untuk memperoleh kepastian hak pengelolaan HKm, dimana masyarakat ini pernah mengalami beberapa kali pengusiran.
- Pemda Lampung Barat telah mencadangkan 63.000 ha untuk HKm dan HTR dimana sampai saat ini realisasi HKm di Lampung Barat adalah 28.759 ha dengan 31 kelompok.
- Beberapa kendala dalam implementasi HKm di Lampung Barat antara lain adalah: (a) Pembuatan Rencana Umum dan Rencana Operasional yang dirasakan cukup rumit, sehingga diperlukan fasilitasi proses pembuatan rencana kerja umum dan rencana kerja operasional (b) Beban biaya yang harus ditanggung oleh pemohon ijin HKm untuk verifikasi, dirasakan sangat jauh dari roh pemberdayaan (c) Ditemukan kasus batas fungsi hutan dengan batas administrasi Kabupaten yang tidak sama (d) Masih adanya masalah batas kawasan hutan dengan tanah marga yang terjadi di pesisir.
- Pada areal kerja HKm perlu kejelasan penataan areal kelola masyarakat terhadap blok perlindungan dan blok budidaya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga fungsi hutan,
- Harapan areal Gerhan dapat dijadikan sebagai areal HKm
- Konsistensi fasilitasi (pendampingan) kepada kelompok masyarakat, termasuk fasilitasi terhadap proses pemetaan dan pengembangan usaha ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mekanisme pengawasan teknis terhadap proses implementasi HKm
- Terhadap skema HTR, Pemda Lampung Barat telah menerima peta indikatif pencadangan areal untuk HTR namun belum memberikan respon balik kepada Departemen Kehutanan. Peta indikatif yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan (seluas 13.576 ha) menurut Pemda Lampung Barat telah sesuai dengan kondisi di lapangan (sampai saat ini tidak nampak adanya masalah tenurial). Pemda merencanakan untuk mencadangkan areal untuk HTR seluas  $\pm$  20 ribu hektar (sesuai dengan peta indikatif dari Dephut ditambah dengan luas areal yang sudah menjadi HTI swadaya masyarakat)
- Beberapa kekhawatiran terhadap skema HTR saat ini adalah : (a) jenis tanaman yang akan dikembangkan (b) adanya aturan yang menyatakan ijin gugur apabila pemegang ijin meninggal dunia (c) khususnya di Lampung Barat dikhawatirkan yang akan banyak diminati adalah HTR pola developer sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan sangat kecil.
- Sampai saat ini skema pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi belum tergarap. Untuk itu diperlukan dukungan terhadap proses

percepatan peraturan skema pemberdayaan di kawasan konservasi yang saat ini masih terus digodog di Departemen Kehutanan yaitu Permenhut HKm di Kawasan Konservasi dan Permenhut Model Desa Konservasi.

- Membangun pola koordinasi/tata hubungan kerja antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten khususnya dan dengan para pihak terkait lainnya
- Penyelesaian persoalan antar wilayah kabupaten, seperti tata batas
- Dukungan pemerintah pusat terhadap sosialisasi dan dukungan HKm kepada pihak legislatif dan eksekutif
- Terkait budgeting, dibutuhkan keswadayaan terhadap implementasi pemberdayaan masyarakat baik dari masyarakat maupun pemda.
- Membangun komunikasi kepada pemerintah pusat terhadap rencana skema pemberdayaan masyarakat (pengawasan proses).
- Indikator kemajuan/capaian implementasi HKm diharapkan tidak hanya fisik (luasan) tetapi mencakup bio fisik, sosial, dan ekonomi. Sampai saat ini belum ada penelitian tentang manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan skema pemberdayaan HKm.
- Memfungsikan Forum HKm, yang berfungsi untuk membangun pola koordinasi/tata hubungan kerja antar para pihak, keseragaman terhadap aturan/arahan kebijakan, penyelesaian persoalan-persoalan antar wilayah seperti persoalan tata batas.
- Diperlukan jaminan perlindungan atas kepastian ijin (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat) yang telah diberikan kepada masyarakat.